

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat maka daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan daerah lain, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pihak luar negeri dan badan hukum sebagai mitra kerja yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas yang saling menguntungkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Air Tanah di Kabupaten Pati.
6. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan Swasta Asing.
7. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan Kepala Daerah atau Bupati dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Badan Hukum adalah Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

9. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
10. Badan Kerja Sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama.
11. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan Kerja sama Daerah.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Prinsip-prinsip Kerja Sama Daerah adalah :
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (2) Tujuan Kerja Sama Daerah adalah:
 - a. melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

- b. mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih;
- c. meningkatkan pelayanan publik;
- d. membangun sarana prasarana berkualitas;
- e. meningkatkan hubungan kemitraan dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- f. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah untuk dimanfaatkan dan keuntungan bersama;
- g. mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- h. meningkatkan efektivitas dan efisiensi peredaran, pertukaran serta pengembangan informasi;
- i. meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah; dan
- j. meningkatkan daya saing daerah.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

Para pihak yang menjadi subjek Kerja Sama Daerah yaitu :

- a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian;
- b. Kepala Daerah;
- c. pimpinan negara bagian/pimpinan badan dan lembaga Internasional, direksi badan usaha milik negara /negara bagian /swasta asing;
- d. direksi badan usaha di Indonesia; dan
- e. pihak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Objek kerja sama daerah meliputi :

- a. seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. aset daerah;
- c. potensi daerah; dan
- d. penyediaan pelayanan publik.

BAB IV

BENTUK KERJA SAMA DAERAH

Pasal 5

Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah lain dapat berbentuk :

- a. kerja sama pinjam pakai;
- b. kerja sama pelayanan bersama;
- c. kerja sama pelayanan antar daerah;
- d. kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
- e. kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- f. kerja sama perencanaan dan pengurusan;
- g. kerja sama pembelian dan penyediaan pelayanan;
- h. kerja sama pertukaran pelayanan;
- i. kerja sama pemanfaatan peralatan;
- j. kerja sama kebijakan dan pengaturan; dan
- k. Kerja sama sosial dan/atau budaya.

Pasal 6

Kerja Sama Daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain dapat berbentuk :

- a. kerja sama kebijakan dan pengaturan;
- b. kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
- c. kerja sama alih teknologi; dan
- d. kerja sama perencanaan dan pengurusan.

Pasal 7

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat berbentuk :

- a. kerja sama kota kembar (*sister city*);
- b. kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan; dan
- c. kerja sama penyertaan modal.

Pasal 8

(1) Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum dapat berbentuk :

- a. kontrak pelayanan (*service contract*) meliputi :
 1. kontrak operasional dan atau pemeliharaan;
 2. kontrak kelola (*management contract*);

3. kontrak sewa (*lease contract*); atau
 4. kontrak konsesi (*concession contract*).
- b. kontrak bangun meliputi :
1. kontrak bangun guna serah;
 2. kontrak bangun serah guna; atau
 3. kontrak bangun sewa serah.
- c. kontrak rehabilitasi meliputi :
1. kontrak rehabilitasi kelola dan serah; atau
 2. kontrak bangun tambah kelola dan serah.
- d. Kontrak Patungan (*joint venture contract*).

Pasal 9

- (1) Selain bentuk kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, dapat dilakukan Kerja Sama Daerah dengan bentuk lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilihan bentuk Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang akan dikerjasamakan serta kepemilikan atas aset dan kewenangan dalam manajemen proyek yang dikerjasamakan serta merupakan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Kerja sama Daerah yang berbentuk pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib memperhatikan :
 - a. jumlah barang daerah;
 - b. pemanfaatan barang daerah;
 - c. kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. tidak merubah status kepemilikan barang daerah;dan
 - e. jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Untuk Kerja Sama Daerah yang berbentuk pembangunan dan/atau pengelolaan infra struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, wajib memperhatikan :
 - a. kondisi keuangan daerah;
 - b. peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan

- c. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang daerah.
- (3) Prioritas Kerja Sama Daerah dilaksanakan disesuaikan dengan prioritas pembangunan Daerah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai panjang pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kerja sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. mempunyai hubungan diplomatik;
 - c. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - d. tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - e. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
 - f. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan; dan
 - g. ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.
- (2) Untuk kerja sama teknis termasuk bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, wajib memperhatikan :
 - a. peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah;
 - c. prioritas produksi dalam negeri dan kemandirian daerah.

Pasal 12

Aset milik Pemerintah Daerah yang digunakan dalam kerja sama dilarang untuk dijaminkan atau dijaminkan sebagai agunan.

BAB V

TAHAPAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 13

- (1) Tahapan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah lain dilakukan melalui :
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan kesepakatan;
 - d. penandatanganan kesepakatan;
 - e. penyiapan dokumen kerja sama;
 - f. penandatanganan perjanjian; dan
 - g. pelaksanaan.
- (2) Tahapan Kerja Sama Daerah dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian dilakukan melalui:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan kesepakatan;
 - d. penandatanganan kesepakatan;
 - e. penyiapan perjanjian;
 - f. penandatanganan perjanjian; dan
 - g. pelaksanaan.
- (3) Tahapan kerja sama Daerah dengan Pihak luar negeri dilakukan melalui :
 - a. penjajakan;
 - b. perundingan;
 - c. perumusan naskah;
 - d. penerimaan;
 - e. penandatanganan; dan
 - f. pelaksanaan.
- (4) Tahapan Kerja sama Daerah dengan Badan Hukum dilakukan melalui :
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan kesepakatan;

- d. penandatanganan kesepakatan;
 - e. penyiapan perjanjian;
 - f. penandatanganan perjanjian; dan
 - g. pelaksanaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

SURAT KUASA

Pasal 14

- (1) Penandatanganan dokumen Kerja Sama Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan dokumen Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pati atau Kepala SKPD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, sesuai dengan tugas dan fungsi urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (3) Penandatanganan dokumen kerja sama daerah dengan Pemerintah Daerah lain yang setingkat di luar negeri, dilaksanakan oleh Bupati.

BAB VII

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk TKKSD untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;

- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi Kesepakatan Bersama dan rancangan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
 - e. Anggota Tetap terdiri dari :
 - 1. Kepala Bagian Hukum;
 - 2. Kepala Bagian Pemerintahan; dan
 - 3. Kepala SKPD yang membidangi Keuangan dan Pengelolaan Aset.
 - f. Anggota Tidak Tetap terdiri dari :
 - 1. kepala SKPD yang melaksanakan Kerja Sama Daerah;
 - 2. kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama Daerah; dan
 - 3. tenaga ahli/pakar.

Pasal 16

TKKSD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

BAB VIII

PERSETUJUAN DPRD

Pasal 17

Kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD, dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari SKPD dan biayanya sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak diperlukan persetujuan dari DPRD.

Pasal 19

- (1) Rencana kerja sama dengan pihak luar negeri disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana kerja sama daerah yang ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap rencana Kerja Sama Daerah yang membebani daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai :
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;

- c. hak dan kewajiban, meliputi :
 - 1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 - 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang atau jasa.
 - d. jangka waktu kerja sama;
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan daerah dan masyarakat, serta jenis pembebanannya; dan
 - f. draf kontrak.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 21

- (1) Rencana Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima, untuk memperoleh keputusan dapat disetujui atau tidak dapat disetujui.
- (2) Alokasi waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian sebagai berikut :
- a. apabila rencana Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, maka paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima harus sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati;
 - b. Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, telah menyempurnakan rancangan Perjanjian Kerja Sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD; dan

- c. apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima kembali dari Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPRD belum memberikan persetujuan, maka dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (3) Bupati wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama yang sudah disetujui DPRD kepada Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan DPRD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian kerja sama.

BAB IX

HASIL KERJA SAMA DAERAH

Pasal 22

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uang, surat berharga, barang dan keuntungan non material.
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang berupa surat berharga dan barang harus dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERUBAHAN

Pasal 23

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan perjanjian kerja sama atas ketentuan dalam Kerja Sama Daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah yang sudah di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak memerlukan persetujuan DPRD, maka diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.

- (3) Perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD, mekanismenya sebagaimana diatur dalam Pasal 20.

BAB XI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama dengan Kabupaten/Kota lain

Pasal 24

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam provinsi diselesaikan secara :
- a. musyawarah untuk mufakat;
 - b. Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 25

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain diluar provinsi diselesaikan secara :
- a. musyawarah untuk mufakat;
 - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Bagian Kedua

Kerja Sama Daerah dengan/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Pasal 26

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 27

- (1) Perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri, diselesaikan sesuai dengan Naskah Memorandum Saling Pengertian.
- (2) Cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Bagian Keempat

Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum

Pasal 28

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum, diselesaikan sesuai kesepakatan mengenai penyelesaian perselisihan, yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

BAB XII

BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 29

- (1) Berakhirnya kerja sama daerah dapat disebabkan :
 - a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
 - c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan;
 - d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
 - e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
 - f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. objek perjanjian hilang;

- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
 - i. berakhirnya masa perjanjian.
- (2) Kerja sama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :
- a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama daerah kepada pihak lain;
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama daerah tersebut;
- (3) Pengakhiran kerja sama daerah ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 30

Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pejabat Pemerintah Daerah atau pergantian struktur/kepengurusan lembaga/perusahaan pemerintah atau pergantian struktur/kepengurusan pihak yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

BAB XIII

DOKUMENTASI NASKAH KERJA SAMA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan mitra kerja sama bertanggung jawab untuk menjaga kode etik kerja sama dan bertanggung jawab menyimpan dan memelihara naskah asli perjanjian kerja sama.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerja sama daerah untuk setiap tahunnya.

BAB XIV

BADAN KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) Dalam rangka membantu Bupati melakukan kerja sama dengan beberapa daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, Bupati dapat mengusulkan untuk membentuk Badan Kerja Sama.
- (2) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan organisasi perangkat daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan organisasi badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

Pasal 33

- (1) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama daerah;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Bupati mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Badan Kerja Sama menjadi tanggung jawab bersama antara Bupati dengan Kepala Daerah yang melakukan kerja sama daerah.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap masih berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Bupati dapat membatalkan kerja sama dengan Pihak Ketiga.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Kerja Sama Daerah dengan badan swasta asing dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2002 tentang Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lambat harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 24 Juli 2014

BUPATI PATI

TTD.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
Pada tanggal 24 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

TTD.

DESMON HASTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH:
(87/2014).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 195 dan sesuai dengan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing daerah.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengembangkan kerja sama dengan daerah lain atau kerja sama dengan pihak ketiga dan kerja sama luar negeri yang dilandasi dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan yang dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama para pihak. Disamping hal tersebut merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang mempunyai dampak lintas daerah untuk menciptakan efisiensi pengelolaan pelayanan publik secara bersama dengan daerah lain untuk kepentingan masyarakat agar pelayanan publik dapat berjalan optimal maka dibutuhkan kerja sama daerah dengan berasaskan etika moral, efisiensi, efektifitas, sinergi, saling menguntungkan kesepakatan bersama, itikat baik, mengutamakan kepentingan nasional keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas untuk mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah harus kreatif untuk mencari dan memanfaatkan peluang kerja sama yang ada. Kerja sama Daerah yang dilakukan tidak hanya untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan aset yang dimiliki, tetapi juga untuk mengoptimalkan pelayanan,

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah serta percepatan pencapaian target pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat diberbagai bidang di daerah Kabupaten Pati dapat tercapai.

Dengan kerja sama daerah dengan mitra kerja sama dapat meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan antar daerah, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pihak luar negeri dan badan hukum yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah, meningkatkan pendapatan daerah, pembangunan perkotaan, peningkatan kapasitas kerja sama seperti sosialisai, workshop/lokakarya, penyuluhan, seminar, orientasi, bimbingan teknis dan atau pendidikan serta latihan, dan masyarakat serta mampu mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan daerah perlu diatur agar kepastian mempunyai akibat pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan masyarakat, harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2002 tentang kerja sama dengan pihak ketiga, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan maka perlu diganti.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah upaya pemerintah daerah menekan biaya guna memperoleh melalui kerjasama untuk suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan efektivitas adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sinergi adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, pemerintah daerah dan swasta untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan saling menguntungkan adalah pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kesepakatan bersama adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerjasama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan iktikad baik adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan persamaan kedudukan adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan transparansi adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan keadilan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerjasama daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud urusan kewenangan pemerintah daerah meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertahanan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat, statistik, kearsipan, perpustakaan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, perdagangan dan perindustrian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah dan Daerah, meliputi :

1. pelayanan administrasi;
2. pengembangan sektor unggulan; dan
3. penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata dan sektor perhubungan.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud kerja sama pelayanan bersama adalah kerja sama daerah dengan pemerintah daerah lain untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dan daerah yang bekerja sama untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud kerja sama pelayanan antar daerah adalah kerja sama daerah dengan pemerintah daerah lain untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerja sama dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf d

Yang dimaksud kerja sama pengembangan sumber daya manusia adalah kerja sama daerah dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf e

Yang dimaksud kerja sama pelayanan dengan pembayaran Retribusi adalah kerja sama daerah dengan pemerintah daerah lain untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan.

Huruf f

Yang dimaksud kerja sama perencanaan dan pengurusan adalah kerja sama daerah dengan pemerintah daerah lain untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang terkait dengan yurisdiksi masing-masing. Kerja sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggung jawab atas program dan kontrol atas implementasinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kerja sama pembelian penyediaan pelayanan adalah kerja sama daerah dengan pemerintah daerah lain untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian.

Huruf h

Yang dimaksud pertukaran layanan adalah kerja sama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan).

Huruf i

Yang dimaksud kerja sama pemanfaatan peralatan adalah kerja sama daerah dengan pemerintah daerah lain untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.

Huruf j

Yang dimaksud kerja sama kebijakan dan pengaturan adalah kerja sama daerah dengan pemerintah daerah lain untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud kerja sama kebijakan dan pengaturan adalah kerja sama daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk merumuskan tujuan bersama berkaitan dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu, yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaan dan implementasinya.

Huruf b

Yang dimaksud Kerja sama pengembangan sumber daya manusia adalah kerja sama daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan.

Huruf c

Yang dimaksud Kerja sama Alih teknologi adalah kerja sama daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui alih pengetahuan pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud kerja sama perencanaan dan pengurusan adalah kerja sama daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan pelayanan publik tertentu, atas kesepakatan mereka menyepakati rencana dan program, namun melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang terkait dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud kerja sama kota kembar selain memenuhi persyaratan harus memperhatikan kesetaraan status administrasi, kesamaan karakter, kesamaan permasalahan, upaya saling melengkapi dan meningkatkan hubungan antar masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan selain memenuhi persyaratan harus memperhatikan: peningkatan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan keuangan daerah, prioritas produksi, dalam negeri dan kemandirian daerah.

Huruf c

Yang dimaksud kerja sama penyertaan modal selain memenuhi persyaratan harus memperhatikan: kemampuan keuangan daerah, resiko, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 8

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud Kontrak operasional dan atau Pemeliharaan adalah kerja sama dimana Pemerintah Daerah mengontrakkan kepada badan hukum untuk mengoperasionalkan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik.

Angka 2

Yang dimaksud Kontrak Kelola (*Management Contract/MC*) adalah kerja sama dimana Pemerintah Daerah memberikan hak pengelolaan atas sarana/prasarana, aset yang dimilikinya untuk dikelola dalam jangka waktu tertentu kepada badan hukum sebagai mitra kerja sama. Dalam kerja sama ini pihak ketiga bertanggung jawab menyediakan modal kerja, keahlian dan teknologi tertentu, melakukan pengoperasian dan pemeliharaan, menjual produk atau jasa pelayanan serta memenuhi kewajiban memberi kompensasi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk imbal jasa yang diperoleh dari kegiatan yang dikerjasamakan.

Angka 3

Yang dimaksud Kontrak Sewa (*Lease Contract/LC*) adalah bentuk kerja sama di mana Pemerintah Daerah menyewakan sesuatu aset/fasilitas infrastruktur tertentu kepada badan hukum, dan sebaliknya, untuk jangka waktu tertentu kemudian dioperasikan dan dipelihara.

Angka 4

Yang dimaksud Kontrak Konsesi (*Concession Contract/CC*) adalah bentuk kerja sama di mana badan hukum diberi tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud Kontrak Bangun Guna Serah adalah bentuk kerja sama dimana badan hukum memperoleh hak untuk mendanai dan membangun suatu fasilitas/infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaannya dan dapat menarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar, setelah jangka waktu itu berakhir badan hukum menyerahkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah.

Angka 2

Yang dimaksud Kontrak Bangun Serah Guna adalah bentuk kerja sama dimana badan hukum bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur/fasilitas, termasuk pembiayaannya dan setelah selesai pembangunannya lalu infrastruktur/fasilitas tersebut diserahkan penguasaan dan pemilikannya kepada Pemerintah dan kepemilikan infrastruktur tersebut Daerah menyerahkan kembali kepada badan hukum untuk mengelola selama waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar.

Angka 3

Yang dimaksud Kontrak Bangun Sewa Serah adalah bentuk kerja sama dimana badan hukum diberi tanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya, Pemerintah Daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada badan hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir maka Pemerintah Daerah menerima penguasaan.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud Kontrak rehabilitasi kelola dan serah adalah bentuk kerja sama dimana Pemerintah Daerah mengontrakkan kepada badan hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian badan hukum mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian, selanjutnya diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah apabila badan usaha tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

Angka 2

Yang dimaksud Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Serah adalah bentuk kerja sama dimana badan hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan Pemerintah Daerah untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada, kemudian badan hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai badan hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

Huruf d

Yang dimaksud Kontrak Patungan (Joint Venture Contract/JVC) adalah kerja sama dimana Pemerintah Daerah bersama-sama pihak ketiga membentuk suatu badan usaha patungan dalam bentuk perseroan. Perusahaan patungan ini diberi tanggung jawab atas pembangunan atau pengelolaan suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan. Pembagian resiko dan keuntungan sebagai hasil dari usaha patungan diperhitungkan berdasarkan proporsi besarnya nilai penyertaan aset dan modal dari masing-masing pihak, setelah dikurangi dengan penyusutan, biaya modal kerja, biaya operasi dan pemeliharaan, pembayaran hutang, dan lain-lain. Setelah masa berakhirnya kontrak, aset atau modal yang dikuasakan kepada perusahaan patungan akan dikembalikan kepada masing-masing pihak sesuai kondisi sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud kerja sama Pembangunan dan/atau Pengelolaan infrastruktur, antara lain adalah:

1. Kerja sama terkait perbatasan wilayah terutama dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah perbatasan.
2. Kekuatan untuk meningkatkan daya saing daerah dan efektivitas pelayanan publik.
3. Kerja sama untuk mencapai sinergitas dalam kebijakan dan pembangunan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Sebagai jaminan dan atau agunan adalah aset digunakan sebagai jaminan bank dan atau lembaga keuangan lainnya oleh mitra yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Yang dimaksud dengan surat kuasa khusus adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Bupati, untuk menerima naskah kerja sama daerah menyatakan persetujuan Pemerintah Daerah dan mengikatkan diri pada kerja sama daerah dan/atau menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dalam pembuatan kerja sama daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud “kerja sama yang membebani Daerah” antara lain:

- a. akibat dari kerja sama yang dilakukan mengharuskan Pemerintah Daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum teranggarkan pada tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. kerja sama penggunaan dan/atau pemanfaatan aset daerah yang mengakibatkan berkurangnya aset daerah. Apabila kerja sama penggunaan dan/atau pemanfaatan aset daerah yang tidak mengakibatkan berkurangnya aset daerah tetapi justru Pemerintah Daerah mendapat keuntungan baik berupa bertambahnya jumlah aset daerah maupun Pendapatan Asli Daerah, maka tidak diperlukan persetujuan dari DPRD. Yang dimaksud kerja sama yang membebani masyarakat adalah apabila akibat dari kerja sama yang dilakukan mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan pungutan kepada masyarakat.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pembatasan waktu untuk mendapatkan persetujuan dimaksudkan untuk memberikan kepastian waktu kepada pihak yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangkaian pelaksanaan kerja sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2014 NOMOR 73